



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 44**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANTAI CERMIN
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PANTAI CERMIN
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Batas Kecamatan Tapung dengan Kecamatan Tambang (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas \pm 19.482, 88 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pelambaian, Desa Indra Sakti, Desa Mukti Sari dan Desa Tri Manunggal;
- b. Sebelah timur : Desa Koto Garo, Desa Bencah Kelubi, Desa Pancuran Gading, Desa Sungai Putih, Desa Pagaruyung dan Desa Karya Indah;
- c. Sebelah selatan : Desa Air Terbit, Desa Sari Galuh dan Desa Kualu Nenas; dan
- d. Sebelah barat : Desa Petapahan, Desa Tanjung Sawit, Desa Indrapuri, Desa Gading Sari, Desa Sumber Makmur dan Desa Kijang Rejo.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU. 14.01.10.2002–10.2016-10.2022 001 di Simpang Kijang Rejo–Pelambaian-Pantai Cermin pada Koordinat $101^{\circ}4' 24.760''$ BT dan $0^{\circ}43' 26.262''$ LS, menuju kearah timur mengikuti jalan sampai PBU. 14.01.10.2002–10.2016 003 di Blok 23 i pada koordinat $101^{\circ}5' 54.905''$ BT dan $0^{\circ}43' 27.108''$ LS;
- b. dari PBU. 14.01.10.2002–10.2016 003 kearah Tenggara mengikuti jalan bidang tanah sampai PBU. 14.01.10.2002–10.2004-10.2006 004 di Jalan Poros Muktisari pada koordinat $101^{\circ} 7' 56.045''$ BT dan $0^{\circ}41' 57.194''$ LS, kemudian menuju kearah Selatan mengikuti jalan Blok sampai TK.14.01.10.2002-10.2004-005 di Ujung Seruling 3 pada koordinat $101^{\circ}7' 56.382''$ BT dan $0^{\circ}41' 16.933''$ LS;

- c. dari TK.14.01.10.2002-10.2004-005 menuju kearah Tenggara mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2002-10.2004-10.2011 009 di Ujung Jalur Manunggal 1 B pada koordinat $101^{\circ} 9' 49.574''$ BT dan $0^{\circ} 40' 13.386''$ LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.10.2002-10.2011-008 di TSM 100 Barat pada koordinat $101^{\circ} 9' 49.403''$ BT dan $0^{\circ} 41' 2.110''$ LS;
- d. dari TK.14.01.10.2002-10.2011-008 menuju arah Timur mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2002-10.2011 006 di Ujung Jalur 9 pada koordinat $101^{\circ} 10' 50.809''$ BT dan $0^{\circ} 41' 6.253''$ LS, kemudian kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2002-10.2011 004 di Ujung Jalur 9 Utara pada koordinat $101^{\circ} 10' 57.139''$ BT dan $0^{\circ} 42' 31.100''$ LS;
- e. dari PBU.14.01.10.2002-10.2011 004 menuju ke Timur mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2024-10.2002-11.2001 001 di Simpang 3 Blok P pada koordinat $101^{\circ} 12' 3.139''$ BT dan $0^{\circ} 41' 6.963''$ LS, kemudian kearah Selatan mengikuti Jalan sampai TK.14.01.10.2024-10.2002-010 di Simpang 3 Setelah Simpang Ampang pada koordinat $101^{\circ} 12' 5.070''$ BT dan $0^{\circ} 38' 32.362''$ LS;
- f. dari TK.14.01.10.2024-10.2002-010 menuju kearah Selatan sampai TK.14.01.10.2024-10.2002-009 di Ujung Jalan Kebun dekat Sungai Lubuk Panjang pada koordinat $101^{\circ} 12' 35.014''$ BT dan $0^{\circ} 36' 26.416''$ LS, kemudian menuju kearah Timur mengikuti aliran sungai sampai di TK.14.01.10.2024- 10.2002-008 di Sungai Tulang Hantu pada koordinat $101^{\circ} 13' 22.546''$ BT dan $0^{\circ} 36' 2.626''$ LS;
- g. dari TK.14.01.10.2024-10.2002-008 kemudian kearah Selatan mengikuti jalan sampai TK. 14.01.10.2024-10-2002- 007 di Aliran Anak Sungai pada koordinat $101^{\circ} 13' 22.164''$ BT dan $0^{\circ} 35' 30.019''$ LS, kemudian kearah Selatan mengikuti jalan sampai TK. 14.01.10.2024-10.2002-10.2009-013 di Pinggir Kolam Ujung Melur 10 pada koordinat $101^{\circ} 13' 25.666''$ BT dan $0^{\circ} 34' 43.205''$ LS;

- h. dari TK. 14.01.10.2024-10.2002-10.2009-013 kemudian menuju kearah Timur mengikuti Jalan kebun Desa Pancuran Gading sampai PBU. 14.01.10.2009-10.2024-10.2002 001 di Sudut Blok K 29 Jalan Poros pada koordinat $101^{\circ} 13' 46.680''$ BT dan $0^{\circ} 33' 37.298''$ LS, kemudian kearah Selatan mengikuti Jalan kebun sampai TK. 14.01.10.2005-10.2024-10.2002-004 di sudut Blok 17 M pada koordinat $101^{\circ} 14' 19.522''$ BT dan $0^{\circ} 32' 32.316''$ LS;
- i. dari TK. 14.01.10.2005-10.2024-10.2002-004 menuju kearah Selatan mengikuti Jalan sampai TK. 14.01.10.2005-10.2002-005 di Sudut Blok 11 L 700/300 pada koordinat $101^{\circ} 14' 10.031''$ BT dan $0^{\circ} 31' 40.329''$ LS, kemudian kearah Barat mengikuti Jalan sampai PBU.14.01.10.2005-10.2002 006 di Sudut Blok 9 K pada koordinat $101^{\circ} 13' 15.089''$ BT dan $0^{\circ} 31' 40.055''$ LS;
- j. dari PBU.14.01.10.2005-10.2002 006 selanjutnya menuju ke selatan mengikuti Jalan sampai PBU.14.01.10.2005-10.2002 007 di Sudut Blok 5 K pada koordinat $101^{\circ} 13' 15.154''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0.854''$ LS, kemudian menuju kearah Timur mengikuti Jalan sampai PBU.14.01.10.2005-10.2002 008 di sudut Blok 5 L pada koordinat $101^{\circ} 13' 47.556''$ BT dan $0^{\circ} 31' 1.087''$ LS;
- k. dari PBU.14.01.10.2005-10.2002 008 menuju kearah selatan sampai PBU.14.01.10.2005-10.2002 009 di sudut blok 4 L/4 K pada Koordinat $101^{\circ} 13' 47.763''$ BT dan $0^{\circ} 30' 9.145''$ LS, kemudian kearah timur mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2005-10.2002 010 di sudut Blok 4 L pada koordinat $101^{\circ} 14' 20.087''$ BT dan $0^{\circ} 30' 9.294''$ LS;
- l. dari PBU.14.01.10.2005-10.2002 010 kearah utara sampai ke PBU.14.01.10.2005-10.2002 011 di sudut blok 3L/ 3M pada Koordinat $101^{\circ} 14' 19.899''$ BT dan $0^{\circ} 30' 48.355''$ LS, kemudian kearah timur sampai di TK.14.01.10.2005-10.2002 -10.2021-012 di sudut Blok 3M teratai raya pada koordinat $101^{\circ} 14' 52.156''$ BT dan $0^{\circ} 30' 48.591''$ LS;

- m. dari TK.14.01.10.2005-10.2002 -10.2021-012 kearah Selatan mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2002-10.2014 002 di Blok Kebun Pagaruyung pada koordinat $101^{\circ}14' 52.580''$ BT dan $0^{\circ}29' 56.473''$ LS, kemudian kearah Barat mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2002-10.2014 006 di batas Pemukiman Utara Pagaruyung pada koordinat $101^{\circ}13' 43.352''$ BT dan $0^{\circ}29' 56.205''$ LS;
- n. dari PBU.14.01.10.2002-10.2014 006 kearah Selatan mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2002-10.2014-02.2013 005 di Pemukiman pada Parit Kualu Nenas pada koordinat $101^{\circ}13' 44.666''$ BT dan $0^{\circ}28' 17.891''$ LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti jalan sampai PBU. 14.01.10.2012-10.2002-17.2016 013 di Blok I/3 Kenanga 12 pada koordinat $101^{\circ}12' 43.191''$ BT dan $0^{\circ}30' 47.796''$ LS;
- o. dari PBU. 14.01.10.2012-10.2002-17.2016 013 kemudian kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.10.2012-10.2002 001 di Kenanga Raya Ujung Timur pada koordinat $101^{\circ}12' 42.804''$ BT dan $0^{\circ}31' 39.792''$ LS, Kemudian kearah Barat mengikuti jalan sampai TK. 14.01.10.2012-10.2002-002 di Kenanga Raya H/I pada koordinat $101^{\circ}12' 10.563''$ BT dan $0^{\circ}31' 39.781''$ LS;
- p. dari TK. 14.01.10.2012-10.2002-002 kearah Utara mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2012-10.2002 003 di Blok 17/19 H pada koordinat $101^{\circ}12' 10.232''$ BT dan $0^{\circ}32' 31.714''$ LS, kemudian kearah Barat mengikuti jalan kebun sampai PBU. 14.01.10.2012-10.2002-10.2010 004 di Blok 17/19 F barat pada koordinat $101^{\circ}10' 33.049''$ BT dan $0^{\circ}32' 31.284''$ LS;
- q. dari PBU. 14.01.10.2012-10.2002-10.2010 004 kearah Utara mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2010-10.2002 002 di ujung sudut plasma pada koordinat $101^{\circ}10' 32.785''$ BT dan $0^{\circ}33' 49.532''$ LS, kemudian kearah Barat mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2010-10.2002 005 di sudut ujung pemukiman Anggrek XII pada koordinat $101^{\circ}8' 23.323''$ BT dan $0^{\circ}33' 9.925''$ LS;

- r. dari PBU.14.01.10.2010-10.2002 005 kearah Selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2002-10.2010-10.2001-020 di Pertemuan Sungai Lembu dengan jalan Blok Kebun pada koordinat $101^{\circ}8' 23.371''$ BT dan $0^{\circ}32' 17.784''$ LS, kemudian kearah Barat Laut mengikuti jalan bidang tanah sampai TK.14.01.10.2002-10.2001-021 di Sungai Tapung Kiri pada koordinat $101^{\circ}6' 41.375''$ BT dan $0^{\circ}34' 44.840''$ LS;
- s. dari TK.14.01.10.2002-10.2001-021 kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2002-10.2001-10.2013-022 di Simpul Petapahan- Pantai Cermin-Tanjung Sawit pada koordinat $101^{\circ}6' 42.843''$ BT dan $0^{\circ}36' 13.873''$ LS, kemudian menuju kearah Timur mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2002-10.2018-012 di sudut Blok P 44 pada koordinat $101^{\circ}9' 52.480''$ BT dan $0^{\circ}36' 15.895''$ LS;
- t. dari TK.14.01.10.2002-10.2018-012 kearah Utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2018-10.2002-011 di Blok P 40 Seberang Sungai Sekotuk pada koordinat $101^{\circ}9' 51.823''$ BT dan $0^{\circ}36' 51.741''$ LS, kemudian kearah Barat Laut mengikuti jalan PMKS sampai TK.14.01.10.2018-10.2002-010 di Sudut Pertemuan Tanah PMKS BMK dengan sungai Sekotuk pada koordinat $101^{\circ} 8' 35.961''$ BT dan $0^{\circ} 37' 33.727''$ LS;
- u. dari TK.14.01.10.2018-10.2002-010 kearah Barat Laut mengikuti jalan sampai PBU. 14.01.10.2018-10.2002 002 di Simpang Jalan Tanah ke PMKS BMK pada koordinat $101^{\circ} 8' 20.255''$ BT dan $0^{\circ} 37' 41.524''$ LS, kemudian kearah Barat Laut mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2002-10.2008-023 di Simpang 3 Jalan menuju ke Sumber Makmur pada koordinat $101^{\circ} 6' 0.853''$ BT dan $0^{\circ} 39' 49.992''$ LS;

- v. dari TK.14.01.10.2002-10.2008-023 kearah Barat mengikuti Jalan kebun sampai TK.14.01.10.2002-10.2001-024 di Simpang 3 Jalan Kebun menuju sungai Sekotuk pada koordinat $101^{\circ} 4' 2.603''$ BT dan $0^{\circ} 40' 10.962''$ LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2002-10.2001-10.2022-025 di Sungai Sekotuk pada koordinat $101^{\circ} 4' 2.632''$ BT dan $0^{\circ} 40' 26.139''$ LS; dan
- w. dari TK.14.01.10.2002-10.2001-10.2022-025 kearah Timur mengikuti aliran sungai Sekotuk sampai TK.14.01.10.2002-10.2022-026 di Pertemuan Sungai Sekotuk dan Batas Desa Pantai Cermin pada koordinat $101^{\circ} 4' 25.415''$ BT dan $0^{\circ} 40' 19.789''$ LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti jalan hingga kembali ke PBU. 14.01.10.2002-10.2016-10.2022 001.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH



Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 44 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 September 2021

**PETA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 DESA PANTAI CERMIN
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR**

Koordinat Desa : 14 01 10 2002



Legenda

- Batas Desa (Garis = 1:10.000 @ 1:50.000)
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan

NO	LUAS	PERMUTASIAN	REVISI
1	1.500.000		
2	1.500.000		
3	1.500.000		
4	1.500.000		
5	1.500.000		
6	1.500.000		
7	1.500.000		
8	1.500.000		
9	1.500.000		
10	1.500.000		
11	1.500.000		
12	1.500.000		
13	1.500.000		
14	1.500.000		
15	1.500.000		
16	1.500.000		
17	1.500.000		
18	1.500.000		
19	1.500.000		
20	1.500.000		
21	1.500.000		
22	1.500.000		
23	1.500.000		
24	1.500.000		
25	1.500.000		
26	1.500.000		
27	1.500.000		
28	1.500.000		
29	1.500.000		
30	1.500.000		
31	1.500.000		
32	1.500.000		
33	1.500.000		
34	1.500.000		
35	1.500.000		
36	1.500.000		
37	1.500.000		
38	1.500.000		
39	1.500.000		
40	1.500.000		
41	1.500.000		
42	1.500.000		
43	1.500.000		
44	1.500.000		
45	1.500.000		
46	1.500.000		
47	1.500.000		
48	1.500.000		
49	1.500.000		
50	1.500.000		
51	1.500.000		
52	1.500.000		
53	1.500.000		
54	1.500.000		
55	1.500.000		
56	1.500.000		
57	1.500.000		
58	1.500.000		
59	1.500.000		
60	1.500.000		
61	1.500.000		
62	1.500.000		
63	1.500.000		
64	1.500.000		
65	1.500.000		
66	1.500.000		
67	1.500.000		
68	1.500.000		
69	1.500.000		
70	1.500.000		
71	1.500.000		
72	1.500.000		
73	1.500.000		
74	1.500.000		
75	1.500.000		
76	1.500.000		
77	1.500.000		
78	1.500.000		
79	1.500.000		
80	1.500.000		
81	1.500.000		
82	1.500.000		
83	1.500.000		
84	1.500.000		
85	1.500.000		
86	1.500.000		
87	1.500.000		
88	1.500.000		
89	1.500.000		
90	1.500.000		
91	1.500.000		
92	1.500.000		
93	1.500.000		
94	1.500.000		
95	1.500.000		
96	1.500.000		
97	1.500.000		
98	1.500.000		
99	1.500.000		
100	1.500.000		

BUPATI KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR

DAGIAN TATA PERRENTAHAN
 BERTABAHAT DABARAB KABUPATEN KAMPAR

